

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 2 Edisi 1

November 2023

Halaman 58-75

Analysis of Maslahah Mursalah in the Implementation of Tetanus Toxoid Immunization as a Marriage Requirement (A Study in the Pitu Riase Sub-district, Sidrap Regency)

Hasmira, Suarning, Abd.Karim Faiz
Institut Agama Islam Negeri Parepare
emailpenulis@gmail.com

Abstrack:

The study delves into the Maslahah Mursalah perspective regarding the imposition of tetanus toxoid immunization as a prerequisite for marriage. Two key inquiries drive this investigation: firstly, an exploration into the application of tetanus toxoid immunization as a prerequisite for marriage registration in the Pitu Riase District, Sidrap Regency; secondly, an assessment of Maslahah Mursalah in relation to this specific immunization mandate in the same district. Employing an empirical normative approach, the research scrutinizes legal provisions conceptualized as societal norms or rules. The qualitative descriptive method yields textual or verbal data, employing observation, interviews, and documentation. The findings reveal that prospective couples, particularly brides, seeking marriage registration are advised to undergo tetanus toxoid immunization and furnish proof thereof. The implementation of this immunization serves the purpose of preventing tetanus, a potentially fatal condition that can damage the nervous system, affecting breathing and other bodily organs. From another perspective, the incorporation of tetanus toxoid immunization into marriage registration requirements in Pitu Riase District, Sidrap Regency aligns with the Maslahah al-mursalah principle. This principle addresses basic human necessities within the context of Maslahah Dharuriyah, safeguarding and preserving future generations through prospective brides entering marriage. It also resonates with the Sadd Adz-Dzari'ah principle, which focuses on preventive measures or closing off avenues leading to potential harm.

Keywords: *Maslahah al-murlah, Tetanus Toxoid Immunization, Marriage Requirements.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap dan tinjauan *maslahah mursalah* terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan normatif empiris yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji implementasi ketentuan hukum yang dikonseptualisasikan sebagaimana norma atau aturan yang

berlaku dalam masyarakat. Kemudian dengan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa teks tertulis atau kata-kata orang lain. Teknik yang digunakan berupa metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, 1) ketentuan dari persyaratan pendaftaran perkawinan yaitu pasangan calon pengantin yang hendak menikah khususnya calon pengantin wanita dianjurkan untuk melaksanakan imunisasi tetanus toxoid dan melampirkan surat bukti dari pelaksanaan imunisasi tersebut. Tujuan yang dicapai dari pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid diantaranya yaitu mencegah terjangkitnya penyakit tetanus yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf yang mengatur pernapasan dan juga kerusakan pada organ lainnya hingga berdampak pada kematian. 2) Pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan di Kecamatan Piti Riase Kabupaten Sidrap jika ditinjau dari segi *maslahah al-mursalah* merupakan salah satu *maslahah hajiyah*, yaitu menyempurnakan kebutuhan mendasar manusia pada *maslahah dharuriyah*, dalam hal ini guna menjaga atau memelihara keturunan melalui calon pengantin wanita yang akan menikah dan juga sebagaimana dalam prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* yaitu tindakan pencegahan atau menutup jalan menuju hal yang membahayakan.

Kata Kunci: *Maslahah al-mursalah, Imunisasi Tetanus Toxoid, Persyaratan Perkawinan*.

PENDAHULUAN

Pernikahan menjadi jalan yang sah oleh agama Islam dalam penyaluran seks dan pernikahan diatur oleh hukum Islam yang merupakan perintah agama. Setiap manusia memiliki hasrat untuk menunaikan setiap kebutuhan mereka, salah satu diantaranya yaitu kebutuhan biologis. Islam telah memberikan solusi untuk memenuhi hal tersebut yaitu dengan cara pernikahan. Islam juga telah menetapkan pernikahan adalah jalur membentuk keluarga sebagai tempat meraih kebahagiaan dalam hidup¹. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar akad sipil biasa, melainkan ada nilai ibadah di dalamnya. Hubungan yang paling suci dan kokoh adalah ikatan suami istri yang mana telah tergambaran di dalam Al-Qur'an².

Telah ditetapkan dalam Islam bahwasanya manusia hidup dengan pasangan sebagai suami istri melalui proses pernikahan yang setiap aturannya telah dijabarkan dalam aturan hukum perkawinan. Hukum Islam juga mengatur sebuah pernikahan demi kebaikan setiap manusia baik secara pribadi maupun sosial. Kemaslahatan ini dapat dicapai dengan menciptakan kesejahteraan yang sejahtera di mana keluarga merupakan intitusi yang paling kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan keluarga akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya Islam mengatur keluarga tidak secara garis besar, tetapi secara rinci³.

Selain dari yang telah ditetapkan dalam syariat terkait rukun dan syarat perkawinan terdapat pula syarat yang berlaku di KUA, seperti halnya surat pengantar dari desa, fotocopy

¹ Dina Ameliana and Sheila Fakhria, 'Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2022), 136–53.

² Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul* (Deepublish, 2017).

³ Ely Fitri Wahyuni, Syamsul Hilal, and Madnasir Madnasir, 'Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), 3476–86.

kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya. Selain dari persyartan itu terdapat juga surat kesehatan, di mana surat kesehatan ini berisikan hasil pemeriksaan dari Puskesmas terdekat dan salah satunya adalah hasil pemberian imunisasi tetanus toxoid. Penerapan dari Imunisasi Tetanus Toxoid untuk calon pengantin dilaksanakan berdasarkan pada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut calon pasangan wanita dianjurkan untuk melakukan suntik imunisasi tetanus toxoid pada saat mendaftarkan perkawinan dengan membawa bukti atau surat keterangan dari Puskesmas beserta persyaratan lainnya ke Kantor Urusan Agama (KUA).⁴

Penerapan imunisasi tetanus toxoid juga diterapkan pihak KUA di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap. Penerapan ini menjadi salah satu persyaratan bagi calon pengantin yang mendaftarkan perkawinannya, terkhusus bagi calon mempelai wanita yang diharuskan melampirkan surat keterangan telah melakukan imunisasi tetanus toxoid. Sesuai dari hasil observasi awal di temukan pasangan yang enggan melampirkan surat keterangan sehat tersebut hingga berdampak pada proses pemberkasan mereka, dalam hal ini berkas tersebut tidak akan ditindak lanjuti oleh pihak KUA atau dapat memperlambat proses pelayanan berkas pendaftaran mereka.

Hal ini juga menandakan bahwa KUA tidak hanya berfungsi untuk pencatatan nikah, rujuk, haji, serta tahap pembinaan tentang kehidupan beragama secara umum. Dengan pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid tersebut, diharapkannya setiap calon pasangan dan juga bayi yang dilahirkan nantinya terbebas dari infeksi tetanus. Dari segi medis telah menyatakan bahwa tes kesehatan dalam hal ini imunisasi tetanus toxoid memiliki peran penting dan juga manfaat bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sebab suatu penyakit yang bisa jadi diderita orang tua tidak menutut kemungkinan menjadi penyakit turunan atau menular kepada anaknya. Hanya saja di dalam nash tidak disebutkan dan tidak dijelaskan secara terperinci tentang imunisasi tentanus toxoid. Oleh sebab itu masih ada calon pengantin yang ketika akan melangsungkan suatu perkawinan di antara mereka belum mengetahui manfaat dan tujuan imunisasi tetanus toxoid tersebut. Melihat dari uraian di atas dan mengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah sendiri. Melihat hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengkaji permasalahan tentang bagaimana tinjauan

⁴ Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2019). h.100

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

maslahah mursalah terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif merupakan perumusan masalah yang menjadi petunjuk bagi peneliti untuk mengakses dan meninjau setiap situasi sosial yang akan menjadi objek penelitian secara luas serta apa yang di balik perilaku tersebut yang terkadang sulit diukur dengan angka-angka⁵. Fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan yang kemudian ditinjau dari segi *maslahah mursalah* mengingat di zaman sekarang yang semakin marak dengan adanya virus, sehingga pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebelum perkawinan masih terus telaksana dan menjadi salah satu persyaratan di KUA Kecamatan Pitu Riase

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Pendaftaran Perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap

Pelayanan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Pitu Riase dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 47/2004 tentang PNBP NR, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Pitu Riase akan diarahkan terlebih dahulu ke Kantor Desa/Kelurahan untuk mengusahakan surat pengantar nikah (N1, N2, N4) yang kemudian dibawa ke KUA Kecamatan. Setelah surat pengantar telah siap, maka pihak KUA akan memeriksa kembali kelengkapan berkas calon pengantin. setelah itu pihak KUA akan memberikan surat pengantar kepada pihak yang akan menikah untuk melakukan tes kesehatan di Puskesmas Barukku dengan catatan hasil dari tes kesehatan tersebut dilaporkan ke Kantor KUA Kecamatan. Adapun tes kesehatan yang dimaksud yaitu salah satunya imunisasi tetanus toxoid.

⁵ S Pd Nadirah, Andi Dwi Resqi Pramana, and Nurmalinda Zari, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley Dan Nvivo)* (CV. Azka Pustaka, 2022).

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Tahap selanjutnya, pernikahan tersebut dipastikan apakah akan dilaksanakan di luar KUA Kecamatan setempat atau tidak, jika pernikahan tersebut dilaksanakan dilingkup KUA Kecamatan setempat, maka pihak yang akan menikah atau yang mewakili diarahkan untuk meminta rekomendasi surat pengantar nikah untuk dibawa ke KUA Kecamatan tempat Akad Nikah. Kemudian memastikan waktu pernikahan di lingkup KUA Kecamatan setempat ataupun di luar Kecamatan setempat, apakah kurang dari 10 hari kerja atau cukup. Jika kurang dari 10 hari kerja maka mengajukan surat permohonan dispensasi nikah di Kantor Kecamatan. Tetapi apabila waktu pernikahan cukup dari 10 hari kerja maka cukup memberitahukan kehendak nikah di Kantor Kecamatan.

Persyaratan imunisasi ini menjadi salah satu persyaratan dalam pemeriksaan kesehatan para calon pengantin, dalam artian hal ini menjadi salah satu tindakan pencegahan penyakit tetanus. Hasil dari tes kesehatan dan juga keterangan imunisasi akan dibawa kembali ke KUA untuk dilampirkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh saudari Mitha Anggraini seorang Guru selaku informan yang mengungkapkan bahwa:

“Ketika hendak mendaftarkan pernikahan, maka dimintai surat rekomendasi dari desa yang kemudian melampirkan semua berkas yang menjadi persyaratan. Setelah itu pihak KUA akan memberikan surat rekomendasi ke Puskesmas untuk melakukan tes kesehatan serta pemberian imunisasi tetanus toxoid. Setelah hal tersebut selesai maka pihak Puskesmas akan memberikan surat keterangan yang kemudian dibawa kembali ke pihak KUA untuk dilampirkan dan ditindaklanjuti untuk ketahap selanjutnya.”⁶

Imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan juga dibenarkan adanya oleh Nita Asriani seorang ibu Rumah Tangga selaku informan yang menyatakan bahwa:

“Ketika mendaftarkan pernikahan di KUA saya diberikan surat pengantar ke Puskesmas untuk melaksanakan Tes kesehatan dan di Puskesmas selain dari tes kesehatan tersebut saya juga diberikan imunisasi tetanus toxoid yang kemudian hasil dari semua itu akan dibawa kembali ke KUA untuk dilampirkan bersama dengan berkas pendaftaran lainnya.”⁷

Pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid di Kecamatan Pitu Riase sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan sudah ada sejak dulu dan masih diberlakukan hingga saat ini. Pelaksanaanya juga menjadi bentuk pencegahan dari penyakit tetanus yang saat ini jarang ditemukan tetapi tetap diberikan tindak pencegahan sebelum penyakit tersebut menyerang. seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pitu Riase Mustafa, S.Ag. sebagai informan yang mengatakan bahwa:

“Jika berbicara kapan pelaksanaan imunisasi ini menjadi syarat pendaftaran pernikahan, maka sesungguhnya persyaratan ini sudah berlaku dari tahun delapan puluh yang sampai saat ini masih kita jalankan karena yang namanya penyakit itu bisa datang dan timbul kapan saja. Sehingga kami dari pihak KUA Kecamatan Pitu Riase tetap

⁶ Mitha Anggraini, Guru SDN 1 Batu, *wawancara di Sekolah*, 19 Juli 2022

⁷ Nita Asriani, Ibu Rumah Tangga, *wawancara di Rumah*, 15 Juli 2022

memberlakukan hal tersebut demi kesejahteraan bersama yaitu bagi para calon pengantin yang hendak menikah dan pastinya akan menjalani sebuah program kehamilan. Kemudian yang menjadi dasar pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid yaitu sesuai dengan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin.⁸

Dengan aturan tersebut dapat menjadi dasar atas pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan yang diperlukan oleh KUA terhadap pasangan yang hendak menikah. Sebagaimana surat keterangan imunisasi tetanus toxoid ini menjadi pelengkap dalam berkas perkawinan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin yang menginstruksikan kepada kepala kantor wilayah Departemen Agama dan kepala kantor Departemen Kesehatan agar memerintahkan kepada seluruh bawahannya untuk menerapkan tuntunan dan bantuan imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin, melakukan pemantauan dari penerapan tuntunan dan bantuan imunisasi tetanus toxoid di daerah masing-masing dan melakukan pelaporan secara berkala terkait hasil pelaksanaan instruksi tersebut⁹.

Calon pengantin yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari pihak KUA yang kemudian diantar ke Puskesmas setempat untuk melakukan tes kesehatan sekaligus pemberian imunisasi tetanus toxoid kepada calon pengantin wanita. Jika calon pengantin menyatakan telah mendapatkan imunisasi tetanus toxoid yang lengkap dan dibuktikan dengan buku Kesehatan Ibu dan Anak. Seperti yang dungkapkan oleh Halidja ST, S. Kep. kepala Bagian Imunisasi di Puskesmas Barukku selaku informan peneliti yang mengatakan bahwa:

“Calon pengantin yang hendak melakukan imunisasi tetanus toxoid dan menyatakan dirinya telah melakukan suntik TT5, maka akan dimintai bukti buku Kesehatan Ibu dan Anak. Karena seseorang dinyatakan memiliki TT5 lengkap apabila waktu sekolah dasar ia telah mendapat suntikan DT dan Td yang dicatat sebagai TT4 dan TT5. Sehingga calon pengantin yang sudah memiliki kelengkapan imunisasi tetanus toxoid tersebut maka akan diberikan surat keterangan telah melakukan tes kesehatan sekaligus suntik imunisasi tetanus toxoid yang kemudian dibawa kembali ke KUA Kecamatan. Adapun yang belum mendapatkan atau tidak melanjutkan imunisasi TT1 ke TT2 dalam jangka

⁸Mustafa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, *wawancara* di KUA Kecamatan Pitu Riase, 08 Juli 2022

⁹ Arif Rohman Hakim, ‘Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan’, *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 3.1 (2021), 11–26.

waktu yang diberikan maka akan diberikan suntik imunisasi tetanus toxoid tahap pertama atau TT1.”¹⁰

Imunisasi tetanus toxoid merupakan pemberian vaksin yang diberikan kepada wanita subur sebagai bentuk tindakan pencegahan penyakit tetanus¹¹. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan sehingga perempuan memiliki peranan penting dalam melanjutkan keturunan tersebut nantinya. Sebagaimana dalam hadis yang menyatakan untuk memperbanyak keturunan agar Rasulullah bangga karena memiliki umat yang banyak:

تَنَّا كَحُوا تَنَّا سَلُوا تَكْشَرُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمَا الْأَمَمَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Nikahlah, beranak dan perbanyaklah, maka sesungguhnya aku akan merasa bangga karena banyaknya umatku pada hari kiamat kelak.”

Melihat dari peranan wanita dalam melanjutkan keturunan sehingga memerlukan sebuah bentuk dukungan perlindungan kesehatan demi kelancaran dari proses kehamilan hingga pada persalinan. Oleh sebab itu perempuan yang akan menikah diharuskan untuk melakukan imunisasi tetanus toxoid terlebih dahulu. Imunisasi tetanus toxoid memiliki peran yang sangat penting dalam tindakan pencegahan penyakit tetanus, hanya saja masyarakat sekitar memahami imunisasi tetanus toxoid tersebut baru dibutuhkan ketika seseorang itu tertusuk paku atau terkena luka dari benda yang berkarat¹². Seperti yang disampaikan oleh Surianti, S.ST. salah satu Bidan di Puskesmas Barukku selaku informan yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya imunisasi tetanus toxoid ini dibutuhkan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dalam artian sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit tetanus. Dalam hal ini kandungan yang terdapat di dalam vaksin tetanus tersebut menjadi benteng terhadap penyakit tetanus yang masuk kedalam tubuh. Karena jika penyakit tersebut lebih dulu masuk kedalam tubuh kemudian baru diberikan vaksin maka vaksin tersebut kurang membantu lagi. Penyakit tetanus memang mulai jarang kita temukan saat ini namun kita tetap antisipasi dengan tetap memberikan imunisasi tetanus toxoid seperti kata pepatah yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Oleh sebab itulah pemberian imunisasi tetanus toxoid ini dibutuhkan lebih awal. Kemudian mengapa

¹⁰Halidja, Kepala Bidang Imunisasi Puskesmas Barukku, *wawancara* di Puskesmas Barukku, 06 Juli 2022

¹¹ Hakim.

¹² Rizal Do, *Andai Sel-Sel Dalam Tubuhmu Berbicara* (Bentang Pustaka, 2022).

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

diberikan kepada calon pengantin karena sebagai bentuk antisipasi ketika mereka menikah dan melakukan program hamil, maka akan memberikan perlindungan kepada calon ibu maupun calon bayi dari infeksi tetanus.”¹³

Pemberian lebih awal inilah yang menjadi salah satu manfaat dari imunisasi tetanus toxoid karena menjadi alat pencegah terjangkitnya penyakit tetanus baik itu untuk melindungi sang ibu maupun calon bayi yang akan dilahirkan nantinya. ¹⁴Pada dasarnya imunisasi tetanus toxoid ini merupakan jenis imunisasi dasar yang dilaksanakan secara berlanjut sampai pada tahap TT 5 atau *long life*. Sehingga calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahannya akan diarahkan ke Puskesmas untuk melaksanakan tes kesehatan sekaligus pemberian imunisasi tetanus toxoid. Seperti yang diungkapkan oleh Halidja ST, S.Kep. selaku kepala bidang imunisasi di Puskesmas Barukku yang mengungkapkan bahwa:

“Imunisasi tetanus toxoid ini adalah salah satu imunisasi dasar yang diberikan kepada calon pengantin atau wanita usia subur dan pemberian imunisasi ini memiliki tahap di mana pada tahap pertama atau TT1 yang merupakan pelindungan pada masa nol bulan. Pemberian imunisasi tetanus toxoid pada calon pengantin dianjurkan 2 minggu hingga sebulan sebelum menikah, agar tubuh memiliki masa untuk membentuk antibody dari imunisasi tersebut. kemudian tahap imunisasi ini akan berakhir pada tahap kelima yaitu TT5 dengan pemberian jaminan pelindungan *Long life* atau lebih dari 25 tahun.”¹⁵

Untuk mengetahui lebih dalam jadwal dan keaktifan perlindungan dari pemberian imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin khususnya bagi wanita dapat kita lihat pada table berikut:

Tabel 1 Jadwal Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Wanita Usia Subur

Satus Imunisasi	Interval Imunisasi	Masa Perlindungan	Dosis
T1	-	-	0,5 ml
T2	4 minggu setelah T1	3 tahun	0,5 ml
T3	6 bulan setelah T2	5 tahun	0,5 ml
T4	1 tahun setelah T3	10 tahun	0,5 ml
T5	1 tahun setelah T4	Lebih dari 25 tahun	0,5 ml

Sumber data: Kepala bidang imunisasi Puskesmas Barukku tahun 2022

¹³Surianti, Bidan Puskesmas Barukku, *wawancara* di Puskesmas, 06 Juli 2022

¹⁴ Sardiman Saputra, ‘Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Di KUA Lingsar Kabupaten Lombok Barat’ (UIN Mataram, 2021).

¹⁵Halidja, Kepala Bidang Imunisasi Puskesmas Barukku, *wawancara* di Puskesmas Barukku, 06 Juli 2022

Manfaat yang dihasilkan dari imunisasi tetanus toxoid bukan hanya dirasakan oleh seorang calon ibu saja, melainkan sangat bermanfaat juga bagi kesehatan calon bayi yang akan dilahirkan nantinya. Seperti yang diungkapkan oleh saudari Nita Asriani seorang Ibu Rumah Tangga selaku informan yang mengungkapkan bahwa:

“Sebelum saya menikah saya melakukan imunisasi tetanus toxoid dan setelah pernikahan dikaruniai anak yang ketika saya melahirkannya Alhamdulillah lahir dengan keadaan sehat.”¹⁶

Proses pemberian imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 minggu sampai sebulan sebelum pernikahan bertujuan untuk memberikan waktu terhadap bakteri yang telah dijinakkan tersebut untuk membentuk kekebalan tubuh bagi si penerimanya

Meninjau hasil wawancara di atas dapat ditarik simpulan bahwa pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid memang menjadi salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Pitu Riase berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini masih diberlakukan sampai saat ini karena menjadi tugas dari pihak KUA itu sendiri untuk mengeksekusi aturan yang ada dan sebagai bentuk pencegahan penyakit menular. Sehingga pasangan yang akan melaksanakan pernikahannya akan diutus untuk melakukan tes kesehatan dan khusus bagi calon pengantin wanita untuk melakukan imunisasi tetanus toxoid. Oleh sebab itu untuk memastikan para calon pengantin telah melakukan imunisasi tetanus toxoid, maka akan dimintai lampiran surat dari Puskesmas yang menyatakan telah melakukan tes kesehatan dan juga telah menerima imunisasi tetanus toxoid.

Dalam mendapatkan suatu hak maka perlu adanya pelaksanaan kewajiban di mana sebelum diberikannya suatu hak maka para perempuan itu sendiri juga harus melakukan upaya untuk perlindungannya. Kemudian akan dikuatkan dengan aturan yang mana pemerintah memiliki kewajiban berdasarkan pada pasal 14 undang-undang nomor 39 tahun 2009:

“Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi peyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”

Upaya kesehatan yang dimaksud dalam pasal tersebut termasuk upaya kesehatan reproduksi bagi perempuan. Realisasi dari kewajiban pemerintah terlihat dengan adanya persyaratan pemeriksaan kesehatan pra-nikah bagi calon pengantin dan pemberian imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin perempuan. Persyaratan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan perlindungan terhadap hak perempuan yaitu hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dalam proses perencanaan kehamilan hingga pada proses persalinan dan juga pada anak yang akan dilahirkan.

¹⁶Nita Asriani, Ibu Rumah Tangga, *wawancara* di Rumah, 15 Juli 2022

Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap

Hukum imunisasi tetanus toxoid belum ditemukan secara jelas dalam nash Al-Qur'an dan as-Sunnah, begitu juga dalam hukum Islam di era Nabi Muhammad saw dan para sahabat. Hal ini karenakan belum ada praktik imunisasi tetanus toxoid di masa itu dan imunisasi ini merupakan dampak dari modernisasi zaman yang semakin berkembang dari masa ke masa.

Tidak adanya suatu kejelasan hukum suatu masalah dalam nash bukan berarti Hukum Islam tidak memberikan aturan yang lebih lanjut untuk batasannya. dalam melalui jembatan permasalahan yang satatis dan realita yang terus berubah sejalan dengan masa yang terus berkembang, maka diperlukan usaha untuk menggali Hukum Islam yang dikenal dengan sebutan metode ijtihad.

Telah ditentukan oleh Allah swt. bahwa hukum baik dalam bentuk perintah atau larangan akan mengandung maslahat. Suatu permasalahan yang muncul di zaman yang semakin berkembang akan memunculkan kesulitan dalam menetapkan hukumnya. Karena tidak ditemukan hukum yang terperinci pada nash (al-Qur'an dan as-Sunnah) atau *ijma'* ulama dikarenakan jarak waktu antara zaman tersebut dengan zaman saat ini telah berlalu sangat jauh.

Kemudian secara hukum real terdapat aturan terkait pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid untuk calon pengantin yang sampai saat ini masih menjadi dasar diberlakukannya oleh pihak KUA Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap. Peraturan tersebut merupakan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin.

Oleh karena itu sebagai umat islam yang memiliki kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Sehingga kita dianjurkan untuk menaati setiap penerapan hukum yang dihasilkan serta kebijakan pemerintah selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan di dalam syariat. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S. an-Nisa/9:59.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁷

Sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut maka umat Islam berkewajiban untuk taat kepada Allah swt. Rasul dan juga Pemerintah. Termasuk dalam hal aturan imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin. Mengingat pernikahan merupakan suatu pengalaman hidup terpanjang, sehingga membutuhkan persiapan yang betul-betul matang sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Tes kesehatan saat sekarang menjadi salah satu hal yang sangat diharuskan untuk dilaksanakan, sekalipun tidak terdapat riwayat penyakit baik dari kelainan atau keturunan di dalam keluarga. Karena suatu kemaslahatan akan memberikan sebuah keadilan, kemudahan, keamanan, keselamatan dan juga kesejahteraan yang merata.

Kondisi seperti ini akan menghadapkan kita dengan suatu permasalahan yang secara rasional bisa dinilai baik atau tidaknya dalam menetapkan hukum permasalahan tersebut. Dalam mencari solusi dari setiap tindakan umat Islam yang ditempatkan dalam rana hukum agama. Sebagaimana dalam buku Said Agil Husin dengan tema Hukum Islam dan Pluralitas Sosial yang menguraikan bahwa ada tiga unsur pokok yang dapat merespon aturan yang ada pada zaman yang semakin berkembang. Kesatu, adanya elastisitas sumber hukum Islam. Kedua, semangat ijihad berdasarkan keahlian. Ketiga, melakukan ijihad dengan metode usul fiqh.¹⁸

Unsur penting dalam permasalahan kali ini terdapat pada unsur ketiga, sehingga konsep *maslahah mursalah* dapat menjadi landasan untuk menjadi dasar dalam berijihad. Sehingga kekhawatiran umat Islam dapat diminimalisasi terhadap penetapan hukumnya.¹⁹ Penerapan dari *maslahah mursalah* memiliki tuntutan yang harus diwujudkan sebagaimana telah dijelaskan yaitu:

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.87

¹⁸Said Agil Husin Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004). h.23

¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011). h.364

1. Kemaslahatan tersebut haruslah *maslahah* yang hakiki dan sifatnya umum bukan angan-angan. Artinya *maslahah* tersebut harus dapat dipahami oleh nalar yang sehat bahwa benar-benar dapat membawa faedah dan menghilangkan mafsadat dari manusia;
2. Kemaslahatan tersebut hendaklah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam penetapan setiap hukumnya;
3. Kemaslahatan tersebut memiliki keselarasan dengan dalil syara' yang telah ada;
4. Kemaslahatan tersebut tidak boleh diputuskan berdasarkan prediksi, Jika hanya sebatas prediksi atau pandangan yang mengakibatkan pembentukan hukum tersebut hanya membawa manfaat tanpa mempertimbangkan *maslahah* dari pembentukan hukum tersebut.²⁰

Ijtihad dengan *Maslahah Mursalah* menjadi penjelasan terhadap rumusan masalah kedua pada penelitian ini. Imunisasi tetanus toxoid yang menjadi persyaratan perkawinan diterapkan guna untuk menghambat penyebaran penyakit menular dikalangan masyarakat dan untuk memastikan tidak terjadi ketidaksempurnaan wujud dan psikis pada calon pengantin yang dapat menunda terwujudnya tujuan-tujuan pernikahan.

Pemberian imunisasi tetanus toxoid sebelum menjelang pernikahan merupakan salah satu tujuan pembentukan warga dan keturunan yang sehat, sehingga hal ini merupakan salah satu bagian dari *maslahah musrsalah* dalam cakupan *maslahah hajiyah* yaitu bagian kedua dari komponen *maslahah mursalah* dari sisi kualitas dan kepentingan kemaslahatan²¹. Jika ditinjau dari segi mafsadat yang ditimbulkan apabila tidak menerima imunisasi tetanus toxoid dan kemudian terjangkit penyakit tetanus yang berakibat terjadinya penyumbatan pada sistem pernafasan dan kerusakan padan organ tubuh lainnya hingga berujung pada kematian. Oleh sebab itu perlu adanya pencegahan lebih awal terutama pada lima keperluan dasar manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Demikian halnya dengan pemberian imunisasi tetanus toxoid menjadi salah satu jaminan keamanan dan keselamatan bagi calon pengantin²². Sehingga pemberian imunisasi tersebut sebelum menikah adalah salah satu daya upaya untuk menjaga keturunan. Tujuan pemberian imunisasi tetanus toxoid tidak lain untuk pembentukan daya tahan tubuh, agar

²⁰Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019). h.90

²¹Sutrisari Sabrina Nainggolan and Junie Harista, 'Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Ibu Hamil', *Malahayati Nursing Journal*, 3.3 (2021), 307–17.

²²Anis Nur Laili and Uswatun Khasanah, *Menyiapkan Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin* (Penerbit NEM, 2022).

tidak terjadi infeksi dari tetanus pada vagina baik itu ketika malam pertama atau ketika melahirkan, perlindungan bagi bayi dari *Tetanus Neonatrium*, dan melindungi ibu hamil terhadap kemungkinan penyakit tetanus²³.

Berdasarkan dari tujuan pemberian imunisasi tetanus toxoid tersebut yang kemudian dilihat dari aspek *maslahah* maka merupakan sesuatu hal yang penting untuk dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam kaidah pokok fikih yaitu:

الضرر يزال

Artinya:

Kemudharatan harus dihilangkan.²⁴

Kemaslahatan yang ditimbulkan dari imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan juga sesuai dengan kaidah dasar yang bisa ditemukan maslahat di dalamnya yaitu pada kaidah fiqih:

درء المفاسد مقدم على جنب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan²⁵

Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa anjuran dalam menghindarkan seseorang dari kerugian yang bisa membahayakan manusia. Begitupun dengan suntik imunisasi tetanus toxoid yang memiliki tujuan untuk terhindar dari bahaya yang bisa mengancam kelangsungan hidup seorang istri dan anaknya dari penyakit yang membahayakan. sehingga imunisasi tetanus toxoid ini sangat dianjurkan dan diperlukan untuk dilaksanakan sebagai bentuk antisipasi terhadap penyakit yang kapan saja bisa terjadi pada setiap manusia.

Kemudian belandaskan firman Allah swt. dalam Q.S. al-A'raf/7:56.

²³ Sri Noor Baiti, 'Landasan Hukum Dan Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah' (IAIN Palangka Raya, 2020).

²⁴Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019). h.78

²⁵Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, 2019. h.84

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَظَمِئًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”²⁶

Dalam ayat tersebut menjadi salah satu penjelasan bahwa menolak mafsadat demi kemaslahatan bersama sangatlah penting di mana dijelaskan larangan untuk tidak berbuat kehancuran di alam semesta setelah Allah swt menciptakan alam dengan sempurna dan penuh harmoni. Dalam imunisasi tetanus toxoid yang dimaksud kali ini bertujuan untuk kelangsungan keturunan dan juga kesehatan calon ibu dalam mengandung bayinya. Sehingga dapat kita lihat pula dalam Q.S. An-Nisa/4:9.

﴿ وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافِرًا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”²⁷

Pada ayat tersebut memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar membekali keturunannya dengan hal-hal yang bermanfaat yang dapat menjamin kehidupan mereka setelah orang tuanya meninggal. Jika melihat secara konteks ayat tersebut berfokus kepada

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.157

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.78

permasalahan ahli waris. Tetapi secara umum dari peringatan tersebut merujuk kepada sebuah kemaslahatan bagi penerus mereka ketika wafat nantinya.

Berdasarkan hasil peninjauan, maka pembentukan hukum *Maslahah mursalah* sejalan atau tidak berselisih paham dengan asas yang telah ditetapkan oleh nash atau *ijma'*. Pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid yang dijadikan sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan mengandung maslahat dengan menghilangkan mafsatnya. Sehingga dengan penerapan ini, maka imunisasi tetanus toxoid merupakan salah satu kebijakan yang *maslahah* dan mengikuti syarat yang telah ditentukan yaitu:

- a) Searah dengan tujuan penentuan hukum islam yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Dalam hal ini imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan memenuhi hal tersebut yaitu dengan imunisasi ini membantu dalam pemeliharaan keturunan dan juga jiwa.
- b) Kemaslahatan dari imunisasi tetanus toxoid ini tidak berselisih dengan nash baik itu al-Qur'an, as-Sunnah, dan *Ijma'*.
- c) Imunisasi tetanus toxoid yang menjadi persyaratan pendaftaran perkawinan memberikan maslahat secara umum bukan secara individual. Dalam hal ini diberlakukan untuk menciptakan kesehatan di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, imunisasi tetanus toxoid sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan merupakan *maslahah mursalah* yang masuk kedalam kategori *maslahah al-hajiyah*. kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok manusia yang berupa keringanan untuk melindungi serta menjaga kebutuhan mendasar manusia. Maka dari itu jika kemaslahatan ini tidak tercipta, maka secara tidak langsung dapat menyebabkan kerusakan²⁸.

Imunisasi tetanus toxoid yang menjadi salah satu persyaratan pendaftaran perkawinan merupakan cara untuk menutup jalan munculnya penyakit tetanus toxoid yang dapat mempengaruhi kesehatan calon ibu dan bayi yang dilahirkan. Sehingga persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, yaitu pemberian imunisasi tetanus toxoid sebelum perkawinan merupakan langkah yang perlu dilaksanakan karena tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih awal terhadap pasangan calon pengantin terkhusus calon pengantin wanita yang kiranya akan melahirkan keturunan mereka. Tetapi sebagai penutup jalan kemafsatatan bagi calon pengantin perempuan agar tidak mudah

²⁸ St Fatimah, 'Efektivitas Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (Tt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Medis Bagi Calon Mempelai Wanita Sebelum Dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah (Studi Kasus Di KUA Kec. Awangpone Dan UPTD Puskesmas Awaru Kec. Awangpone)' (IAIN Bone, 2020).

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

terserang infeksi tetanus toxoid yang kemungkinan besar dapat berdampak buruk pada proses kehamilan dan juga pada persalinannya.

SIMPULAN

Pelaksanaan imunisasi ini sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin. Setelah calon pengantin melengkapi berkas administrasi pernikahan pada umumnya, yang kemudian dilanjutkan dengan pihak KUA memberikan surat pengantar ke Puskesmas setempat untuk melakukan tes kesehatan dan pemberian imunisasi tetanus toxoid. Tindakan pemberlakuan persyaratan ini menjadi salah satu kewajiban pemerintah dalam memberikan hak kepada setiap perempuan yaitu hak pendapatkan perlindungan dari segi kesehatan. Pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid yang dijadikan sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan mengandung maslahat dengan menghilangkan mafsatnya. Sehingga dengan penerapan ini, maka imunisasi tetanus toxoid merupakan salah satu kebijakan yang maslahah dan mengikuti syarat yang telah ditentukan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. A. (2014). Gambaran Pengetahuan Ibu Baru Menikah Tentang Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) Sebelum Menikah (Studi di Desa Kromengan Kecamatan Kromengan).
- Amalia, R., & Siswantara, P. (2018). Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi pada Calon Pengantin di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya. *Jurnal Biometrika dan kependudukan*, 7(1), 29.
- Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria, ‘Kafa’ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii’, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2022), 136–53
- Aprilia, H. A. (2017). Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 85-110.
- Baiti, Sri Noor, ‘Landasan Hukum Dan Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah’ (IAIN Palangka Raya, 2020)
- Do, Rizal, *Andai Sel-Sel Dalam Tubuhmu Berbicara* (Bentang Pustaka, 2022)
- Fatimah, St, ‘Efektivitas Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (Tt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Medis Bagi Calon Mempelai Wanita Sebelum Dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah (Studi Kasus Di KUA Kec. Awangpone Dan UPTD Puskesmas Awaru Kec. Awangpone)’ (IAIN Bone, 2020)
- Febrianti, E. (2017). *PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Hakim, Arif Rohman, ‘Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan’, *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 3.1 (2021), 11–26
- Harahap, U. I., & Hasibuan, E. E. (2022). PENYULUHAN KESEHATAN TENTANG IMUNISASI TT. *Pengabdian Deli Sumatera*, 1(2).

- Iklil, M. (2016). Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah Di Kabupaten Jepara. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(2), 178-195.
- Indra, Hasbi, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul* (Deepublish, 2017)
- Khairannisa, K., & Armi, Y. (2013). Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur Pra-Nikah Tentang Imunisasi Tt (Catin) Sebelum Menikah Di Jorong KurANJI Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013. *Jurnal Kesehatan*, 4(1).
- Laili, Anis Nur, and Uswatun Khasanah, *Menyiapkan Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin* (Penerbit NEM, 2022)
- Munawaroh, Lathifah, 'Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10.1 (2019), 100 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.4684>>
- Nadirah, S Pd, Andi Dwi Resqi Pramana, and Nurmalinda Zari, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley Dan Nvivo)* (CV. Azka Pustaka, 2022)
- Nainggolan, Sutrisari Sabrina, and Junie Harista, 'Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Ibu Hamil', *Malahayati Nursing Journal*, 3.3 (2021), 307–17
- Rahman, E., & Riza, Y. (2018). Analisis Usia Menikah dan Status Pekerjaan yang Berhubungan dengan Tingkat Kecemasan Ibu Tentang Efek Samping DPT. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 1(3), 99-103.
- Raidanti, D., & Wahidin, W. (2020). Hubungan Aksesibilitas, Dukungan Tenaga Kesehatandan Persepsi Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tt Pra Nikah Di Puskesmas Sukamulya Kecamatan Sukamulya Kab. Tangerang Tahun 2017. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Premenstruasi Sindrom Pada Remaja Di Pondok PesantrenBabuSallamKota TangerangTahun 2019*, 3(1), 52-65.
- Rahayu, S. U., Maulana, P. J., & Utami, D. N. (2024). Qiyyas sebagai Metode Tafsir dalam Pemahaman Al-Qur'an. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1107-1116.
- Saputra, Sardiman, 'Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Di KUA Lingsar Kabupaten Lombok Barat' (UIN Mataram, 2021)
- Shodikin, F., & Garfes, H. P. (2020). Implementasi premarital check up sebagai syarat pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang. *Dirasat*, 15(01), 23-34.
- Sinaga, L. O., Yolandia, R. A., & Sugesti, R. (2021). Hubungan Aksesibilitas, Dukungan Tenaga Kesehatan Dan Persepsi Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toksoid Pra Nikah. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 11(04), 216-225.
- Sitinjak, H. L. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Calon Pengantin Wanita Terhadap Pentingnya Pemberian Suntikan Tetanus Toxoid Pra Menikah Di Wilayah Kerja Puskesmas Kandis Tahun 2016. *Jurnal Kesehatan dan Sains Terapan*, 3(2), 36-42.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165-184.
- Sulastri, S. (2018). GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN CALON PENGANTIN WANITA (CPW) TENTANG IMUNISASI TETANUS TOXOID DI PUSKESMAS KENDAL, NGAWI. *Jurnal Keperawatan CARE*, 7(1).
- Susanti, D., Doni, A. W., & Rustam, Y. (2018). Pengaruh Pendidikan Kesehatan pranikah terhadap pengetahuan dan sikap calon pengantin di Lubuk Begalung Padang Tahun 2017. *Jurnal Sehat Mandiri*, 13(2), 18-25.

- Wahyuni, Ely Fitri, Syamsul Hilal, and Madnasir Madnasir, ‘Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), 3476–86
- Yulivantina, E. V., Mufdlilah, M., & Kurniawati, H. F. (2021). Pelaksanaan Skrining Prakonsepsi pada Calon Pengantin Perempuan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 8(1), 47-53.